



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 166 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN TRIHARJO KAPANEWON SLEMAN KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Triharjo Nomor 47 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kalurahan Triharjo Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Triharjo telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

di Kalurahan Triharjo Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Triharjo Nomor 47/PP.05.1-BA/Kodewilayah Kalurahan Desa/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kalurahan Triharjo Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN TRIHARJO KAPANEWON SLEMAN KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.


KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kalurahan Triharjo Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 25 Januari 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN TRIHARJO
ttd
FATMAWATI ISNAINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 166 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KETUA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN TRIHARJO KAPANEWON
SLEMAN KABUPATEN SLEMAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN TRIHARJO KAPANEWON SLEMAN
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	MOCH SYAIRUL SUKRON	LAKI-LAKI	1
2.	LIBERTY HASTU K	PEREMPUAN	2
3.	ISTIFA RUMIYANI	PEREMPUAN	3
4.	FARIDA AMINIYATUN	PEREMPUAN	4
5.	SUMINI	PEREMPUAN	5
6.	JATI NUGROHO	LAKI-LAKI	6
7.	NUNUNG SISWANTO	LAKI-LAKI	7
8.	SITI PURWANTI	PEREMPUAN	8
9.	PURWANTORO	LAKI-LAKI	9
10.	JONNI ACHMAD AGUS SETYO. .W.	LAKI-LAKI	10
11.	EKA SETYANINGSIH	PEREMPUAN	11
12.	ARIS MUNANDAR	LAKI-LAKI	12
13.	PURNOMO	LAKI-LAKI	13
14.	IS HARYANTO	LAKI-LAKI	14
15.	MUJIYANA	LAKI-LAKI	15
16.	EKO RIVANTO	LAKI-LAKI	16
17.	ROZAN ANDRU MUSTAQIIM	LAKI-LAKI	17
18.	AMBAR SETYARINI	PEREMPUAN	18
19.	SEPTIANA DWI A	PEREMPUAN	19
20.	AGUS SUNARYO	LAKI-LAKI	20

21.	ISWAHYUDI	LAKI-LAKI	21
22.	DWI LESTARI	PEREMPUAN	22
23.	DWI HASTUTI	PEREMPUAN	23
24.	SURATNO	LAKI-LAKI	24
25.	HENI PRIYADI	LAKI-LAKI	25
26.	SAPARWAN	LAKI-LAKI	26
27.	SRI WIDADA	LAKI-LAKI	27
28.	RAHMAT NUR SHIDIQ	LAKI-LAKI	28
29.	AGUS SUKARNO	LAKI-LAKI	29
30.	MUHAMMAD FITRI NOOR ISYAI	LAKI-LAKI	30
31.	SRI SUWANDARI	PEREMPUAN	31
32.	YUSUP SUKARJO	LAKI-LAKI	32
33.	PARIKESIT PANJI DARMAWAN	LAKI-LAKI	33
34.	PURWANTO	LAKI-LAKI	34
35.	HERU SUTONO	LAKI-LAKI	35
36.	HAYAT ISNANTO	LAKI-LAKI	36
37.	JUMARI	LAKI-LAKI	37
38.	BAGUS SAMSU JATMIKO CATUR SENO	LAKI-LAKI	38
39.	ABDUR ROZZAQ	LAKI-LAKI	39
40.	ISNAN ROMADHON	LAKI-LAKI	40
41.	FRANSISCA AYU PUSPITASARI	PEREMPUAN	41
42.	ADNAN JANUAR	LAKI-LAKI	42
43.	HERIBERTUS PURWANTO HS	LAKI-LAKI	43
44.	REKA SATYA NUGRAHA	LAKI-LAKI	44
45.	AGUNG PANJI SULAKSONO	LAKI-LAKI	45
46.	ISNAN RAKHMADI	LAKI-LAKI	46
47.	MUHAMMAD ZAIN SALEH	LAKI-LAKI	47
48.	ARIEF YULIANTO	LAKI-LAKI	48
49.	BUDI WICAKSONO	LAKI-LAKI	49
50.	BAYU PRIYANTO	LAKI-LAKI	50
51.	ROFIQ ANDRIYANTO	LAKI-LAKI	51
52.	SUPRIYANTO	LAKI-LAKI	52
53.	HERNAWAN SURYA SAPUTRA	LAKI-LAKI	53
54.	ZAKARIYA SUNAN AHMAD	LAKI-LAKI	54
55.	TRİYADI	LAKI-LAKI	55

56.	TRI HERJUNO SENO GUPITA	LAKI-LAKI	56
57.	WAHYU PURBOWINTOKO	LAKI-LAKI	57
58.	RUJITO	LAKI-LAKI	58
59	AGUS PRASETYO	LAKI-LAKI	59

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN TRIHARJO

ttd

FATMAWATI ISNAINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO